

# KEWENANGAN MENGADILI BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) YANG BERSIFAT KEPERDATAAN

Riko Wibawa Sitanggang<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. RWS Law Office, Jakarta, Indonesia. [rikodabo@gmail.com](mailto:rikodabo@gmail.com)

---

**Abstract:** *In practice, there is indeed a limitation of competence between the State Administrative Court and the General Court within the scope of the Supreme Court of Indonesia (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019). However, the principle of justice prioritises the idea that courts cannot reject submitted applications (*ius curia novit*), particularly for those seeking justice. The development of judicial competence certainly brings about legal events that require judges to examine cases submitted to them based on applicable law (*rechtmatigheid*) and legislation (*wetmatigheid*), regardless of whether the case falls into the category of absolute inter-judicial competence. This is particularly important when legal events involve government agencies and/or officials, while ensuring that the applicant's sense of justice as a justice seeker is not harmed or eliminated.*

**Keywords:** *Ius Curia Novit, Competence Court, Civil Rights*

How to Site: Riko Wibawa Sitanggang (2025). Kewenangan Mengadili Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Yang Bersifat Keperdataan. *Honeste Vivere*, 35(2), pp 179-195. DOI. 10.55809/hv.v35i2.459

---

## Introduction

Dalam praktek penyelenggaraan proses peradilan pada dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 4 (empat) kompetensi absolut antar badan peradilan yakni Pengadilan Umum, Pengadilan TUN, Pengadilan Agama, dan Peradilan Militer. Selain kompetensi absolut terdapat juga Kompetensi relatif antar badan peradilan. Kompetensi Absolut adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Sementara dalam kompetensi relatif berbicara tentang yuridiksi pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan (*actor sequitor forum rei*). Dalam HIR dan RBG tidak disebutkan secara jelas dan terperinci mengenai kewenangan absolut dan relatif bagi hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Namun secara kewenangan (*ex-officio*), hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan kepadanya bukan merupakan kewenangannya untuk diperiksa maupun diadili (*ultra vires*). Namun secara hukum pengertian hakim ini dapat memutuskan bahwa perkara yang diajukan bukan kewenangannya, bukan dalam pengertian hakim tersebut untuk menolak perkara yang diajukan. Atau dengan kata lain ketika pemohon mengajukan perkara melalui kepaniteraan pengadilan langsung ditolak oleh pengadilan, namun terlebih dahulu pengadilan tersebut harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian setelahnya pengadilan melalui hakim yang

memeriksa perkara tersebut dapat menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Inilah sebagai bentuk bahwa hakim menerapkan asas hukum *ius curia novit*.

Bahwa yang menjadi fokus utama dalam kajian ini adalah kewenangan mengadili badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) namun bersifat keperdataan. Seperti diketahui bahwa dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terjadi perluasan terhadap subjek dan objek TUN terutama terkait dengan badan dan/atau pejabat pemerintah. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 2 PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari peradilan Tata Usaha Negara.

Hal inilah yang menjadi *boldline* bahwa Peradilan TUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang subjek adalah badan dan/atau pejabat pemerintah serta objeknya adalah keputusan badan dan/atau pejabat pemerintah. Namun dalam kajian ini yang menjadi *inti permasalahannya adalah*, bagaimana jika permasalahan hukumnya adalah menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai subjek yang digugat namun bersifat keperdataan melalui peradilan umum dikarenakan suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang mengakibatkan hilangnya hak keperdataan bagi para pencari keadilan? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis akan mencoba membedah dan membahas hal ini pada bab berikutnya. Dan sebelumnya mari kita lihat ketentuan dalam Pasal 3 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*tidak ada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan*".

Penulis akan memaparkan terkait dengan beberapa contoh pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri terkait dengan kompetensi absolut, yakni:

1. Perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb antara PT. Perusahaan Perkebunan Karetia selaku Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selau Tergugat; dan
2. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Stb antara Fernando Bangun S.E., Direktur PT Bukit Mas Sawit Subur selaku Penggugat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selau Tergugat; dan
3. Perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Rap antara PT. Grahadura Leidong Prima selaku Penggugat melawan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia selaku Tergugat;

Bahwa ketiga putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Perkara ini bermula dari perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki sertipikat Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Negara (*Presumptio Iustae Causa / Praduga Keabsahan*) melalui Badan Pertanahan Nasional. Penertiban sertipikat tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai juga dengan tata ruang

wilayah dan provinsi (RTRWP). Artinya secara hukum penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan *wetmatigheid* (hukum), *rechtmatigheid* (peraturan perundang-undangan), dan *doelmatigheid* (AAUPB). MAKA dan oleh karena itu subjek hukum swasta tersebut secara syarat yang ditentukan oleh hukum diberikan hak pengelolaan atas budidaya perkebunan kelapa sawit. Seiring berjalannya waktu, investasi sudah berlangsung proses pengelolaan budidaya sawit telah berjalan, kemudian lahan perkebunan kelapa sawit milik dari subjek hukum swasta tersebut Menteri Kehutanan RI melalui surat keputusan penunjukan kawasan hutan, memasukan areal yang telah dibebani hak atas tanah (telah terdaftar dan bersertipikat) menjadi kawasan hutan. Bahwa tindakan Menteri Kehutanan tersebut, bermuara pada pengajuan sengketa perkara pada Pengadilan.

Seperti diketahui berdasarkan peraturan perundang-undangan, ikhwil jika mengajukan gugatan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah pada umumnya pengadilan umum akan menolak perkara tersebut dikarenakan berbeda kompetensi peradilanannya. Artinya jika pengajuan perkara tersebut melalui Peradilan Umum, hakim dalam Peradilan Umum tersebut pada umumnya akan menolak memeriksa perkara *a quo* dikarenakan beda kompetensi peradilanannya, dan akhirnya hakim akan menjatuhkan putusan sela secara *ex-officio*nya atau berdasarkan permohonan eksepsi dari Tergugat (in casu Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang menyatakan bahwa peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Itulah teori hukum acaranya, ***namun bagaimana jika pada peristiwa hukumnya yang digugat adalah badan dan/atau pejabat pemerintah namun bersifat keperdataan yang mengakibatkan kerugian bagi para pencari keadilan yang diajukan bukan melalui Peradilan TUN namun diajukan melalui peradilan perdata dalam lingkup peradilan umum?*** Dalam amar putusan sela Pengadilan Negeri diatas, 3 (tiga) perkara tersebut diatas yang menjadi contoh Pengadilan Perdata dalam lingkup peradilan umum dalam amar putusan selanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*. Artinya peradilan umum menyatakan bahwa memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan bukan masuk dalam lingkup Peradilan TUN.

## Discussion

Dalam sistem peradilan di Indonesia ada suatu asas yang menyebutkan bahwa “hakim” dianggap mengetahui hukum dan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya”, atau dengan istilah lain disebut dengan *ius curia novit*. Hal ini diatur lebih lanjut dalam:

- 1) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada dasarnya memberikan kewenangan kepada peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perdata sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dengan tegas menyebutkan Pasal

10 ayat ayat (1) : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pengertian “menolak” dalam asas ini adalah bukan dalam pengertian bahwa hakim dalam menjatuhkan amar putusannya “menolak”, namun dalam pengertian bahwa setiap perkara yang diajukan atau dimohonkan kepadanya, Hakim tersebut tidak boleh langsung menolak perkara tersebut, namun harus memeriksa terlebih dahulu perkara yang diajukan. Barulah kemudian hakim dalam amar putusannya dapat menolak setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan yang dituangkan dalam bentuk amar putusan. Asas *ius curia novit* adalah bentuk penerapan agar Pengadilan dapat memeriksa perkara yang diajukan kepadanya tanpa menolak hak dari para pencari keadilan (*justice seeker*) untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, namun penolakan tersebut harus dituangkan dalam bentuk amar putusan. Bukan dalam pengertian ketika pencari keadilan (*justice seeker*), mengajukan permohonan, gugatan atau upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, halmana permohonan ataupun gugatan tersebut didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan, secara langsung ditolak oleh pengadilan tersebut.

Seperti diketahui, sistem peradilan di Indonesia mempunyai beberapa karakter terkait dengan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa dan memutuskan suatu permohonan perkara yang diajukan. Dan jika dilihat lebih lanjut dalam lembaga Yudikatif yang ada di Indonesia ada pula pembatasan kompetensi antara tiap kamar dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Dalam ruang lingkup Mahkamah Agung terdapat pembatasan kompetensi tersebut adalah mengenai kewenangan dalam memutuskan suatu perkara. Mari lihat tabel sebagai berikut:

Peradilan Umum	Kewenangan yang dimiliki peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata umum
Peradilan Agama	Kewenangan yang dimiliki pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Kompetensi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Kompetensi peradilan ini meliputi Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah
Peradilan Militer	Pengertian Pengadilan Militer menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

Peradilan Tata Usaha Negara	Kompetensi absolut PTUN di Indonesia adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan padahal hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
-----------------------------	---

Pada prakteknya dalam ruang lingkup peradilan dibawah Mahkamah Agung, kompetensi antar ruang lingkup kewenangan mengadili ini harus dijaga demi terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan juga diharapkan kedepannya tidak terjadi dualisme hasil amar putusan yang bertentangan satu dengan antar kewenangan peradilan.

Namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan dan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

*Bagaimana dengan batasan kompetensi peradilan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara perihal terjadinya suatu gugatan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah namun gugatan tersebut bersifat keperdataan **BUKAN** bersifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah?*

Sebelum menjawab permasalahan tersebut mari kita lihat tabel ketentuan sebagai berikut:

<p><b>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019</b> Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>).</p>	<p><b>Rumusan Kamar Perdata Tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019)</b></p>
<p>- Bahwa dalam perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014</p>	<p>“Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Noor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah</p>

<p>tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 ayat (4) Perma 2/2019);</li> <li>- Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019);</li> </ul>	<p>(<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) <u>oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum</u>”;</p>
--	--

Bahwa dari 2 (dua) kaidah norma hukum diatas yang menjadi pedoman bagi Mahkamah Agung RI, terdapat batas (*barrier*) antara kewenangan Peradilan Umum dan PTUN dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (*justice seeker*).

**Batas antara Kewenangan Peradilan Perdata dalam lingkup Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara**

**a. Contoh beberapa kasus terkait dengan kompetensi absolut antara Peradilan Umum dan PTUN**

Sebelum menjawab pertanyaan permasalahan diatas, mari kita lihat contoh peristiwa hukum pertama dalam amar putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 523 K/Pdt/2024 tanggal 7 Maret 2024. Dalam amar putusan tersebut Hakim MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 194/PDT/2021/PT DKI tanggal 6 Juli 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 495/Pdt.G/2020/PN. Jkt Pst tanggal 5 Januari 2021 terkait dengan kompetensi absolut yang menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan atas dasar eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat (i.c BPN Jakarta Pusat). Contoh peristiwa hukum diatas adalah gugatan yang diajukan oleh badan hukum (perorangan) kepada badan hukum (perorangan) lainnya, namun menempatkan Badan

---

Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat (badan dan/atau pejabat pemerintah) sebagai pihak dan meminta untuk membatalkan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Pusat. Dalam amar putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 523 K/Pdt/2024 tanggal 7 Maret 2024, hakim MA mempertimbangkan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah permasalahan sengketa keperdataan terkait dengan kepemilikan tanah sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut walau menempatkan BPN Jakarta Pusat sebagai pihak dan dalam petitum gugatannya Penggugat meminta untuk membatalkan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Pusat.

Bahwa mari kita lihat contoh kedua dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb dan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Stb. Dalam perkara tersebut menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai pihak dalam hal ini Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional dalam perkara yang diajukan. Namun dalam putusan selanya atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh KLHK, PN Stabat menyatakan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dan dalam amar putusannya menyatakan hak keperdataan kepada Penggugat.

Dari putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb dan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Stb contoh kasus diatas jika dicermati lebih lanjut yang menjadi pokok permasalahan atas gugatan yang diajukan adalah hilangnya hak keperdataan berupa hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat yang telah bersertipikat dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat dari badan dan/atau pejabat pemerintah melakukan tindakan yang menghilangkan hak keperdataan dari penggugat.

### **b. Hilangnya Hak Keperdataan**

Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita jawab pertanyaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apakah hak atas tanah adalah hak yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan yang dimiliki oleh subjek hukum atau tidak. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum bisa perorangan atau badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 4, Pasal 16, dan Pasal 53 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak Atas Tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Bahkan lebih lanjut lagi hak atas tanah dapat diberikan berdasarkan penetapan pemerintah, ketentuan peraturan perundang-undangan, peralihan hak, dan pemberian hak.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa hak atas tanah merupakan hak keperdataan yang dimiliki oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) dan atas hak atas tanah tersebut, si-Pemilik hak atas tanah harus memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D UUD 1945 *jo* Pasal 3



KUHPerdato jo Pasal 19 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan hak keperdataan, tentunya diberikan juga Keputusan TUN berupa sertipikat hak milik, sertipikat hak usaha, sertipikat hak guna bangunan, sertipikat hak pakai, maupun hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya jika menganut dalam asas hukum *Presumptio iustae Causa* harus dimaknai bahwa setiap keputusan tata usaha negara khususnya dalam penerbitan hak atas tanah harus dianggap sah dan dilaksanakan sampai dengan dibuktikan sebaliknya<sup>1</sup>. Bahwa kemudian dengan hak atas tanah yang dimiliki-nya, wajar jika pencari keadilan (*justice seeker*) berharap bagi pengadilan untuk memberikan keputusan yang wajar atas hilangnya hak keperdataan mereka akibat dari tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah. Lebih lanjut lagi, dalam teori Asas Pengharapan Yang Wajar (*legitimated exceptions*) menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak menimbulkan harapan, namun apabila harapan tersebut sudah diberikan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan harapan tersebut walaupun keputusan yang dikeluarkan tidak menguntungkan pemerintah<sup>2</sup>.

Bahwa dengan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang menimbulkan hilangnya hak keperdataan subjek hukum, sudah tentu merupakan tindakan yang mencederai keadilan dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Peter Leyland and Terry woods, dalam bukunya "*Textbook on Administrative law*" blackstone press limited, 3rd edition, London, 1999 hal 205<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Prof. Philipus M. Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2011: 313

<sup>2</sup> Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994): 147

<sup>3</sup> "*Legitimate expectations/legal certainty*"... *this substantive aspect may arise in administrative law from what might be considered as an alternative doctrine of legal certainty: "The protection of legitimate expectations is at the root of the constitutional principle of the rule of law, which requires regularity, predictability, and certainty in government's dealings with the public (de smith, woolf and jowell 1995, p. 417). ... this approach as assumed a particular importance in natural justice cases where it is very common for the failure to adhere to procedures that have been laid down to form the basis for a challenge by way of judicial review: "... the courts now expect government departments to honour their statements of policy or intention or else to treat the citizen with the fullest personal consideration. unfairness in the form of unreasonableness is clearly allied to the unfairness by violation of natural justice. it was in the latter context that the doctrine of legitimate expectation was invented, but it is now proving to be a source of substantive as well as procedural rights (wade and forsyth 1994, p. 419); Thus if a public body resiles from clear and unambiguous representation or undertaking giving rise to a legitimate expectation, an applicant may have grounds for expecting a particular substantive course of action to be followed by the decision maker. it is important to note that a doctrine of legal certainty exists as part of the jurisprudence of all the member states of the EU and is founded on the same assumption, namely that a basic tenet of the rule of law is that people ought to be able to plan their lives, secure in the knowledge of the legal consequences of thier actions (craig, 1996, p. 304). The doctrine has also acted as a safeguard against retroactive measures. see mulder v. minister van landbouw en visserij (1988), ECR 2321, which recognised a legitimate expectation to substantive benefits.*



---

Dalam PTUN dikenal dengan adanya Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam pengertian luas AAUPB inipun tentunya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh bertindak serampangan/sewenang-wenang (*freeis emerssen*), namun harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wetmatigheid, rechtmatigheid, dan doelmatigheid*). Bahkan dalam praktek penyelenggaraan administrasi negara, lebih dalam lagi setiap tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah tidak boleh juga menghilangkan hak keperdataan perorangan atau badan hukum. Inilah sebagai bentuk adanya perlindungan kepastian hukum bagi pemilik hak keperdataan dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik hak keperdataan tersebut.

### c. Menempatkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai pihak dalam Gugatan

Dalam prakteknya marak ditemukan dalam peradilan umum, Penggugat menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai pihak dalam perkara yang diajukan. Dapat diajukan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Sebagai contoh dalam perkara Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb dan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Stb menempatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai Tergugat. Atau dalam perkara yang Penulis alami dalam prakteknya pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penulis menempatkan KLHK sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Rap. Biasanya dalam prakteknya jika kita menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai Tergugat maupun pihak dalam peradilan umum, MAKA sangat jelas pasti badan dan/atau pejabat pemerintah tersebut akan mengajukan eksepsi kompetensi absolut melalui jawabannya yang meminta bahwa peradilan perdata dalam lingkup peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Dengan adanya eksepsi kompetensi absolut tersebut, MAKA sesuai dengan hukum acara peradilan wajib memberikan putusan sela sebelum pemeriksaan pokok perkara yang pada amar putusannya harus memuat apakah peradilan umum berwenangan mengadili perkara tersebut atau menerima eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan bahwa peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena kewenangan tersebut ada pada peradilan tata usaha negara.

Dalam hukum acara perdata (HIR/RBG) tidak diatur secara rinci kapan dan seharusnya pada agenda persidangan mana pengadilan negeri mengeluarkan putusan sela atas kompetensi absolut tersebut. Namun sebagai bentuk taat dan tertib hukum acara, maka sebelum agenda pemeriksaan pokok perkara peradilan umum wajib memberikan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut tersebut. Hal ini diperlukan sebagai bentuk bahwa jika memang peradilan umum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut maka sidang akan dilanjutkan untuk agenda pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian tidak menutup kemungkinan secara hukum juga jika peradilan umum tidak memiliki kewenangan dan kewenangan memeriksa dan memutus

perkara tersebut ada pada ruang lingkup PTUN maka peradilan umum-pun harus mengabdikan eksepsi kompetensi absolut tersebut dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Maka sifat putusan sela itu secara hukum membawa dampak atau portal pembatasan antara kewenangan dari peradilan perdata dalam lingkup peradilan umum atau kewenangan dari PTUN. Bahkan sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, terkait dengan eksepsi kompetensi absolut harus diputuskan dalam putusan sela sebagai bentuk adanya kepastian hukum antar kompetensi peradilan tanpa mencampuradukkan kewenangan antar peradilan umum dan PTUN yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Menurut Undang Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, Undang Undang PERATUN, dan Perma 2 Tahun 2019, segala macam bentuk gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah lingkup dalam Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Namun bagaimana dengan pertanyaan pokok permasalahan dalam kajian ini yakni *“bagaimana jika pada peristiwa hukumnya yang digugat adalah badan dan/atau pejabat pemerintah namun bersifat keperdataan yang mengakibatkan hilangnya hak keperdataan dari pencari keadilan?”*. Dalam 3 (tiga) yakni Putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb dan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Stb, serta Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara No. 112/Pdt.G/2024/PN. Rap, amar putusannya *menyatakan bahwa pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut*. Menjawab pertanyaan permasalahan tersebut mari kita lihat kajian secara hukum, peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hakim dalam sub bab selanjutnya.

#### **d. Sengketa Yang Bersifat Keperdataan Adalah Lingkup Pengadilan Perdata dalam Peradilan Umum.**

Dalam ruang lingkup peradilan perdata, pencari keadilan harus dapat menyusun gugatan dengan argumentasi yang baik dan tepat secara hukum. Dalam fundamentum petendi antara posita dan petitum harus sinkron, apalagi jika terkait dengan disposisi pihak yang akan digugat atau dijadikan pihak dalam suatu perkara dan juga perihal pokok perkara yang akan diajukan. Ikhwal dalam menyusun posita dan petitum jika menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum atau meminta pengadilan umum untuk membatalkan produk keputusan TUN, MAKA sangat jelas dan beralasan hukum penerapan sebagaimana tersirat dalam Perma 2 Tahun 2019 akan digunakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan tersebut melalui peradilan umum dan mengabdikan eksepsi dari Tergugat terkait dengan kompetensi absolut antara peradilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum dan peradilan TUN. Maka wajar dan nyata secara hukum, akibat dari menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah tersebut sebagai pihak dan menyatakan badan dan/atau pejabat pemerintah tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum ATAU meminta untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum

keputusan TUN, MAKA pengadilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum akan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dan mengabulkan eksepsi dari tergugat tentang kompetensi absolut yang tertuang dalam amar putusan sela.

Bagaimana dengan disposisi jika menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai pihak **NAMUN** tidak menuntut untuk menyatakan badan dan/atau pejabat pemerintah tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum ATAU meminta untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum keputusan TUN namun diajukan dalam peradilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum? Menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan tersebut mari kita lihat dari 3 (tiga) aspek pertimbangan hukum, yakni:

1. Pertama, fundamentum Petendi yang menjadi posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, secara hukum dapat menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah *sebagai subjek hukum (pihak yang digugat)*, namun dalam disposisi gugatan tersebut harus disertai dengan posita dan petitum yang lebih mengutamakan hak keperdataan dari si-Penggugat. Dan dalam posita dan petitum tersebut secara sadar hukum tidak boleh meminta peradilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum untuk menyatakan badan dan/atau pejabat pemerintah (sebagai subjek hukum yang digugat) tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena secara hukum kewenangan tersebut ada dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara.

Bahwa secara hukum, si-Penggugat dalam menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah harus jeli dalam melihat celah bahwa Penggugat harus lebih mengedepankan posita dan petitum yang berlandaskan kepada hak keperdataan sebagaimana dimaksud dalam kewenangan peradilan umum. Artinya, Penggugat dalam menyusun fundamentum petendi dalam posita dan petitumnya tidak meminta untuk menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (sebagai pihak yang digugat), NAMUN harus meminta peradilan perdata untuk menguatkan atau menyatakan sah dan berhak secara hukum terkait dengan hak keperdataan si-Penggugat tersebut. Walau dalam kenyataannya hak keperdataan si-Penggugat tersebut merasa dirugikan akibat dari tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah yang menghilangkan hak keperdataan si-Penggugat.

**Bahwa lebih jauh lagi si-Penggugat dalam petitum gugatannya tidak boleh mengandung tuntutan untuk menyatakan** badan dan/atau pejabat pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 4 PERMA 2 Tahun 2019 yang disyaratkan sebagai kewenangan dari peradilan TUN;

2. Kedua. Bahwa kemudian, sudah pasti Penggugat dalam gugatannya tidak boleh mengandung tuntutan untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum suatu produk keputusan TUN. Karena secara hukum dengan adanya tuntutan tersebut, telah menempatkan Penggugat mencampur aduk-kan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan TUN dengan meminta peradilan umum untuk membatalkan produk keputusan TUN. Padahal diketahui secara hukum bahwa kewenangan untuk membatalkan produk keputusan tun ada pada ruang lingkup peradilan tata usaha negara;
3. Bahwa dalam menyusun fundamentum petendi yang menjadi posita dan petitumnya, Penggugat harus memaknai gugatannya tersebut mengandung tuntutan agar peradilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum untuk menyatakan sah demi hukum hak keperdataan dari si-Penggugat tersebut. Atau dalam pengertian dan penalaran hukum sederhana, walaupun Penggugat menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai pihak dalam perkara yang dijadikan sebagai tergugat atau turut tergugat, yang menjadi *boldline* atau *concern* dari si-Penggugat adalah tuntutan mengenai hak keperdataannya untuk diakui dan disahkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peradilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut dikarenakan dalam menyatakan dan memutuskan hak keperdataan adalah bagian dari ruang lingkup peradilan umum bukan peradilan tata usaha negara;

Untuk lebih jelas mari kita lihat pertimbangan PN Rantau Prapat dalam putusan Sela Perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Rap dalam halaman 48 s.d 53 sebagai berikut:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah, dimana tindakan Tergugat yang mengklaim dan memasukkan bidang tanah Penggugat sebagai Kawasan Hutan tentu sangat merugikan Penggugat, karena tindakan tersebut selain menghilangkan hak atas tanah dari Penggugat, juga tidak menghormati dan menghargai hak-hak dari Penggugat yang sudah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut; Menimbang bahwa kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (attribution of authority);*

*Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

*lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;*

*Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama;*

*Menimbang bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri terletak pada tugasnya untuk mengadili perkara pidana dan perdata, namun terkhusus pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama saja. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan, maka kewenangan absolut Pengadilan Negeri mengenai perkara perdata pada dasarnya untuk mengadili perkara perdata pada umumnya. Pembatasan kewenangan absolut untuk mengadili perkara atau sengketa keperdataan tersebut hanya terletak apabila dalam undang-undang lain tidak menentukan specific jurisdiction di pengadilan lain terhadap suatu perkara tertentu;*

*Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

*Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang tersebut dijelaskan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Menimbang bahwa setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah merumuskan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yakni antara lain:

### **1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **2. Subjek Gugatan/Permohonan**

Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang Undang Administrasi Pemerintahan:

- 1) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan;
- 2) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan.

### **3. Objek Gugatan/Permohonan**

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat:
  - Konkret-Individual (contoh: mendirikan bangunan, dsb).



- *Abstrak-Individual (contoh: keputusan izin keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).*
  - *Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).*
- 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).*
- 6) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif.*
- c. *Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

*Menimbang bahwa terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dimana pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*

*Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung dalam Peraturan tersebut telah mengklasifikasi mengenai apa yang termasuk dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara yakni sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 4 PERMA2/2019);*

*Menimbang bahwa memerhatikan petitum gugatan Penggugat ternyata tidak ada satupun tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana disyaratkan sebagai suatu sengketa yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;*



*Menimbang bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat diketahui bahwa gugatan Penggugat mengenai sengketa kepemilikan tanah Penggugat, dimana petitum Penggugat memohon agar menyatakan seluruh bidang tanah Penggugat yang diuraikan dalam tanda bukti, yakni Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 2/Desa Suka Rame, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1/ Desa Suka Rame Baru, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2/ Desa Suka Rame Baru, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3/ Desa Suka Rame Baru, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.5/ Desa Suka Rame Baru adalah sah sebagai milik Penggugat;*

*Menimbang bahwa tuntutan Penggugat dalam petitumnya adalah untuk menyatakan tindakan Tergugat yang memasukkan bidang tanah Penggugat yang sudah bersertipikat sebagai Kawasan Hutan adalah Tindakan yang merugikan dan menghilangkan Hak atas Tanah Penggugat, sehingga petitum Penggugat tersebut bukanlah tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana disyaratkan sebagai suatu sengketa yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara ;*

*Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat tersebut masih termasuk dalam tuntutan dalam rangka penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan Penggugat yang merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;*

*Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili terhadap perkara ini;"*

Bahwa jika dikaitkan pertimbangan majelis hukum dengan dengan 3 (tiga) poin sebagaimana penulis uraikan diatas, maka ketentuan dalam Perma RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **DAPAT DIKESAMPINGKAN DEMI HUKUM** dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2019 menjelaskan sebagai berikut:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan pidana (wanprestasi) oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum";*

---

Bahwa berdasarkan SEMA RI 2/2019 tersebut, walaupun ada perluasan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak serta merta menempatkan bahwa Peradilan TUN memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara berkaitan dengan gugatan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintah. NAMUN ada pengecualian berdasarkan SEMA 2/2019 tersebut sengketa yang bersifat keperdataan **dan/atau** bersumber dari cedera janji (wanprestasi) oleh badan dan/atau pejabat pemerintah tetap menjadi kewenangan absolut dari pengadilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum.

## Conclusion

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentunya memudahkan hakim dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan batasan atau portal antara kewenangan dari Peradilan TUN dan Peradilan Perdata dalam ruang lingkup peradilan umum dalam memutuskan perkara terkait dengan gugatan yang menempatkan **Badan dan/atau Pejabat Pemerintah** sebagai subjek hukum atau pihak dalam gugatan tersebut tanpa merugikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justice seeker*) yang merasa hilang hak keperdataannya. Melalui mekanisme dalam tata cara pedoman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tersebut juga memberikan arah kompas bagi pencari keadilan (*justice seeker*) dalam menyusun fundamentum petendi baik dalam posita maupun petitumnya agar tidak salah dalam meramu dan memformulasikan gugatannya guna mempertahankan hak keperdataannya yang merupakan kewenangan peradilan perdata dalam ruang lingkup peradilan umum, walaupun menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai pihak dalam perkara tersebut.

## References

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah kembali menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengewesten (Rbg);

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2019;

### Books

Prof. Philipus M. Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2011;

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994);

Peter Leyland and Terry woods, "Textbook on Administrative law" blackstone press limited, 3rd edition, London, 1999;

### Journal

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 523 K/Pdt/2024 tanggal 7 Maret 2024;

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb tanggal 19 Desember 2022;

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 19 Desember 2023;

Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara No. 112/Pdt.G/2024/PN. Rap tanggal 5 Februari 2025;